

Bias Algoritma *Artificial Intelligence* (AI) Dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī‘Ah*

Zubaidi

STID Mustafa Ibrahim Al-Ishlahuddiny Kediri, Lombok Barat, Indonesia

E-mail: alishlahuddiny21@gmail.com

Article History:

Received: 27 Februari 2026

Revised: 21 Maret 2026

Accepted: 30 Maret 2026

Keywords: Bias Algoritma, Artificial Intelligence, Maqāṣid al-Syarī‘ah, Etika AI, Hukum Islam

Abstract: Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah mentransformasi berbagai sektor kehidupan, namun juga memunculkan persoalan serius berupa bias algoritma yang berpotensi menghasilkan diskriminasi sistemik. Fenomena ini menghadirkan tantangan normatif dalam perspektif hukum Islam, karena keputusan algoritmik dapat memengaruhi keadilan sosial, distribusi ekonomi, dan otonomi intelektual individu. Penelitian ini bertujuan menganalisis bias algoritma dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya prinsip ‘adl, maṣlahah, ḥifẓ al-‘aql, dan ḥifẓ al-māl. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain normatif-empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan mengenai etika AI dan teori maqāṣid, serta wawancara semi-terstruktur dengan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan AI. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola bias dan relevansinya terhadap prinsip syariah. Hasil menunjukkan adanya data bias, design bias, dan deployment bias yang mereproduksi ketidakadilan sosial-ekonomi. Bias tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, serta berdampak pada perlindungan akal dan harta. Penelitian ini merumuskan kerangka etika AI berbasis maqāṣid yang menekankan keadilan substantif, transparansi, dan akuntabilitas. Integrasi nilai-nilai syariah dalam tata kelola AI memperkaya pengembangan hukum Islam kontemporer dan memberi implikasi praktis bagi regulator serta pengembang teknologi.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) telah menjadi salah satu pilar utama transformasi digital di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan bisnis. Sistem AI bekerja berdasarkan algoritma yang dilatih melalui data besar (*big data*) (Zarkani et al., 2024). Namun, algoritma ini tidak bersifat netral secara otomatis, mereka dapat meniru dan memperkuat ketidakadilan sosial yang terdapat dalam data pelatihannya, sehingga menghasilkan keputusan yang bias dan diskriminatif terhadap kelompok tertentu seperti minoritas ras, gender,

atau status sosial ekonomi rendah. Misalnya, penelitian Buolamwini menunjukkan bahwa sistem pengenalan wajah memiliki tingkat kesalahan jauh lebih tinggi untuk wanita berkulit gelap dibanding pria berkulit terang, karena kurangnya representasi dalam data pelatihan. Temuan semacam ini menjadi bukti empiris nyata bahwa bias algoritmik bukan sekadar teori, tetapi telah memengaruhi performa teknologi AI secara langsung (Buolamwini, 2017).

Fenomena bias algoritma juga berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam konteks sosial dan ekonomi, algoritma yang bias dapat memicu diskriminasi dalam proses perekrutan, evaluasi risiko kredit, sistem peradilan, hingga layanan publik—yang secara tidak langsung memperkuat ketidaksetaraan yang sudah ada. Studi pada sistem perekrutan, misalnya, menemukan bahwa keputusan otomatis *sering* kali mereplikasi bias gender dan ras yang tersimpan dalam data historis (Belenguer, 2022). Secara teknis, bias tersebut tidak hanya berasal dari data, tetapi juga dari cara algoritma dirancang dan asumsi yang ditanamkan selama proses pembelajaran, serta kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan AI itu sendiri (Jonker & Rogers, 2024).

Dalam tradisi hukum Islam, *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan kerangka nilai yang menempatkan upaya hukum pada tujuan-tujuan fundamental seperti **'adl (keadilan)**, **maṣlaḥah (kemaslahatan)**, **ḥifẓ al-'aql (perlindungan akal)**, dan **ḥifẓ al-māl (perlindungan harta)**. Prinsip-prinsip ini seharusnya menjadi landasan evaluasi etik dalam penggunaan teknologi, termasuk AI, karena teknologi yang tidak adil dan diskriminatif berpotensi melanggar nilai-nilai tersebut (Habib, 2025). Dengan demikian, perlu kajian yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga normatif untuk menilai bagaimana bias algoritma berdampak terhadap prinsip-prinsip *maqāṣid* tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji isu bias dalam AI dari berbagai perspektif. Ferrara (2023) menyoroti sumber, dampak, dan strategi mitigasi bias algoritma *multi-domain*, menunjukkan bahwa bias AI dapat memperkuat ketidaksetaraan dalam sistem sosial (Ferrara, 2023). Namun, kajian ini bersifat umum dan belum terintegrasi dengan nilai-nilai etika Islam secara mendalam. Studi lain menelusuri etika AI berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan normatif umum, namun masih bersifat literatur atau konseptual tanpa pengujian empiris kasus bias dalam konteks hukum empiris (Prabowo et al., 2026). Lebih lanjut, sebagian besar studi dalam konteks Islam masih berfokus pada etika pendidikan atau keuangan syariah AI, belum secara khusus mengkaji bias algoritma dalam kerangka perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Falah & Achfama, 2026). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada diskursus tentang AI dan *maqāṣid al-syarī'ah*, kajian empiris kualitatif yang menelusuri bagaimana bias algoritma itu terjadi, bagaimana implikasinya terhadap prinsip syariah, serta bagaimana pandangan para pemangku kepentingan Muslim terhadap masalah ini masih sangat terbatas. Analisis semacam ini penting agar dapat memahami fenomena bias dalam praktik nyata serta menilai bagaimana *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dijadikan dasar etika yang aplikatif dalam desain dan implementasi AI.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memosisikan fenomena *bias algoritma* sebagai masalah sosial-teknis yang tidak hanya menimbulkan ketidakadilan sosial, tetapi juga berpotensi melanggar nilai-nilai fundamental dalam hukum Islam jika tidak dikendalikan. Selanjutnya, penelitian ini diarahkan pada pemahaman mendalam tentang persepsi dan pengalaman kelompok pengguna atau pemangku kepentingan dalam konteks AI, serta bagaimana mereka menilai dampak bias terhadap aspek keadilan dan kemaslahatan menurut *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan pendekatan kualitatif yang menempatkan narasi aktor sosial di tengah analisis, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan kerangka etik AI yang lebih kontekstual dan relevan secara

syariah. Hasil kajian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum Islam kontemporer serta implikasi praktis dalam penyusunan kebijakan teknologi yang adil dan berkesinambungan bagi komunitas Muslim.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa fenomena bias algoritma dalam sistem *Artificial Intelligence* (AI) bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan normatif yang berimplikasi pada nilai-nilai fundamental dalam hukum Islam. Oleh karena itu, permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana bias algoritma dalam sistem AI berpotensi mengancam prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip keadilan ('*adl*), kemaslahatan (*maṣlahah*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*), dan perlindungan harta (*hifz al-māl*). Selain itu, penelitian ini juga mempersoalkan bagaimana para pemangku kepentingan, baik pengguna, pengembang, regulator, maupun akademisi agar mampu memaknai dan merespons manifestasi bias algoritma dalam pengalaman sosial mereka. Lebih lanjut, penelitian ini berupaya menggali praktik-praktik etika AI berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* yang dipandang relevan dan mendesak untuk dikembangkan sebagai upaya mitigasi terhadap diskriminasi algoritmik yang semakin kompleks dalam ekosistem digital kontemporer.

Sejalan dengan rumusan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami secara mendalam bentuk-bentuk bias algoritma dalam sistem AI serta menganalisis dampaknya terhadap prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi, pengalaman, dan refleksi para pemangku kepentingan terkait praktik diskriminasi algoritmik dalam penggunaan AI di berbagai sektor. Pada akhirnya, penelitian ini diarahkan untuk menyusun suatu kerangka etika AI berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* yang dapat dijadikan pedoman normatif dan praktis dalam pengembangan serta implementasi sistem AI yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan baik secara akademik maupun praktis. Secara akademik, studi ini memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang etika AI dengan mengintegrasikan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka normatif dalam menilai bias algoritma, sehingga memperluas cakupan kajian hukum Islam kontemporer dalam merespons perkembangan teknologi digital. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembang teknologi, regulator, dan pembuat kebijakan dalam merancang sistem AI yang lebih adil dan selaras dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, bagi masyarakat luas, khususnya komunitas Muslim, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran kritis terhadap risiko bias algoritma serta pentingnya penerapan prinsip etika dalam penggunaan dan pengawasan teknologi AI di era transformasi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan karakter normatif-empiris (*socio-legal research*) yang dipadukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pemilihan jenis penelitian kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang berupaya memahami secara mendalam fenomena bias algoritma dalam sistem Artificial Intelligence (AI) serta implikasinya terhadap prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian kualitatif memungkinkan eksplorasi makna, persepsi, dan pengalaman para pemangku kepentingan terkait praktik diskriminasi algoritmik, sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang kontekstual dan komprehensif terhadap realitas sosial yang dikaji (Mohadi & Tarshany, 2023).

Pendekatan yang digunakan meliputi beberapa dimensi. Pertama, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan kerangka teoretis mengenai bias algoritma dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip '*adl*, *maṣlahah*,

hifz al-‘aql, dan *hifz al-māl*. Pendekatan ini penting untuk membangun landasan normatif yang kokoh dalam mengintegrasikan etika AI dengan teori hukum Islam kontemporer. Kedua, pendekatan normatif, yang dilakukan melalui analisis terhadap literatur ushul fiqh, kaidah fiqhiyyah, serta karya-karya akademik terkait etika teknologi dan hukum Islam. Ketiga, pendekatan empiris, yang bertujuan untuk menggali data lapangan melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*), studi kasus, atau analisis dokumen kebijakan guna memahami bagaimana bias algoritma dipersepsikan dan dialami dalam praktik sosial (Sugiyono, 2019).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh landasan teoretis dan normatif, serta teknik wawancara semi-terstruktur kepada pemangku kepentingan seperti akademisi, praktisi teknologi, regulator, atau pengguna sistem AI. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi pola-pola makna yang relevan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*. Analisis dilakukan secara induktif dan interpretatif untuk menghasilkan sintesis antara temuan empiris dan kerangka normatif Islam. Alasan pemilihan jenis penelitian kualitatif normatif-empiris ini adalah karena fenomena bias algoritma merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat dipahami secara memadai hanya melalui pendekatan kuantitatif statistik. Bias algoritma tidak hanya berkaitan dengan angka atau tingkat kesalahan sistem, tetapi juga menyangkut nilai, keadilan, dan dampak sosial terhadap individu atau kelompok tertentu. Oleh sebab itu, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menangkap dimensi etik, normatif, dan sosial secara lebih mendalam serta mengaitkannya dengan konstruksi teoritis dalam hukum Islam (Moleong, 2017).

Lebih lanjut, penggunaan pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai kerangka analisis memberikan kontribusi metodologis dalam pengembangan hukum Islam kontemporer yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Dengan memadukan analisis normatif dan temuan empiris, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga konstruktif, yakni berupaya merumuskan kerangka etika AI berbasis nilai-nilai syariah yang aplikatif dalam praktik. Jenis penelitian ini membantu mencapai tujuan penelitian karena memungkinkan identifikasi bentuk-bentuk bias algoritma secara konkret, memahami pengalaman sosial para pemangku kepentingan, serta merumuskan rekomendasi etis yang kontekstual. (Arikunto, 2013) Secara epistemologis, penelitian ini berkontribusi pada integrasi antara ilmu teknologi dan hukum Islam, memperluas cakupan kajian fiqh *al-mu‘āmalāt al-mu‘āṣirah* dalam merespons isu-isu digital kontemporer. Penelitian ini tidak hanya memperkaya diskursus akademik mengenai etika AI dalam perspektif Islam, tetapi juga mendorong lahirnya paradigma hukum Islam yang adaptif, kritis, dan berbasis pada kemaslahatan dalam menghadapi transformasi digital global (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan pendekatan kualitatif normatif-empiris dengan teknik analisis tematik, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan utama yang diperoleh melalui integrasi antara kajian konseptual *maqāṣid al-syarī‘ah* dan data empiris dari wawancara mendalam serta studi dokumen kebijakan teknologi.

Manifestasi Bias Algoritma dalam Praktik Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bias algoritma dalam sistem AI umumnya muncul dalam tiga bentuk utama, yaitu: yang *pertama* ialah *data bias*, yang bersumber dari ketidakseimbangan representasi dalam data pelatihan; kemudian yang *kedua* yakni *design bias*, yang timbul akibat asumsi atau parameter tertentu yang ditanamkan oleh pengembang; dan yang *ketiga* yakni *deployment bias*, yang muncul ketika sistem AI diterapkan dalam konteks sosial

yang berbeda dari tujuan awal perancangannya. Para informan mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, sistem AI yang digunakan dalam seleksi kerja, penilaian kredit, maupun moderasi konten digital berpotensi mereproduksi ketidakadilan struktural yang telah ada sebelumnya. Dalam konteks masyarakat Muslim, bias tersebut dinilai berpotensi memperkuat marginalisasi kelompok tertentu, terutama ketika sistem AI tidak mempertimbangkan keragaman sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa bias algoritma tidak semata-mata bersifat teknis, melainkan memiliki implikasi sosial dan etik yang signifikan.

Analisis terhadap Prinsip 'Adl dan Maṣlahah

Berdasarkan analisis normatif terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*, ditemukan bahwa bias algoritma bertentangan dengan prinsip *'adl* (keadilan) karena menghasilkan perlakuan yang tidak setara terhadap individu atau kelompok tertentu. Ketidaktransparanan sistem AI (*black box system*) juga menghambat terwujudnya keadilan prosedural, karena individu yang dirugikan tidak memiliki akses untuk memahami atau menggugat dasar keputusan algoritmik. Selain itu, dari perspektif *maṣlahah* (kemaslahatan), sistem AI yang bias berpotensi menghasilkan mafsadah (kerusakan) berupa diskriminasi, kerugian ekonomi, serta erosi kepercayaan publik terhadap institusi yang menggunakan teknologi tersebut. Dengan demikian, kemanfaatan teknologi AI tidak dapat dinilai semata dari efisiensi atau akurasi statistik, tetapi harus diukur dari dampaknya terhadap kesejahteraan kolektif dan keadilan sosial.

Relevansi Hifz al-'Aql dan Hifz al-Māl

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa bias algoritma memiliki implikasi langsung terhadap *hifz al-'aql* (perlindungan akal) dan *hifz al-māl* (perlindungan harta). Dalam aspek *hifz al-'aql*, sistem AI yang menyajikan informasi atau rekomendasi yang bias dapat memengaruhi cara individu memahami realitas dan mengambil keputusan, sehingga berpotensi membentuk opini atau preferensi secara tidak objektif. Sementara itu, dalam aspek *hifz al-māl*, keputusan algoritmik yang bias dalam sektor keuangan atau kredit dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang tidak proporsional bagi individu tertentu. Para informan menekankan bahwa ketidakadilan dalam akses pembiayaan atau peluang ekonomi akibat algoritma diskriminatif dapat bertentangan dengan tujuan syariah dalam menjaga hak kepemilikan dan stabilitas ekonomi individu.

Persepsi Pemangku Kepentingan

Wawancara dengan pemangku kepentingan menunjukkan adanya kesadaran yang meningkat mengenai risiko bias algoritma, namun masih terdapat kesenjangan pemahaman antara pengembang teknologi dan ahli hukum Islam. Pengembang cenderung memandang bias sebagai persoalan teknis yang dapat diselesaikan melalui perbaikan data dan model, sedangkan akademisi hukum Islam menekankan dimensi etik dan normatif yang lebih luas. Temuan ini menunjukkan perlunya dialog interdisipliner antara bidang teknologi dan studi Islam guna menghasilkan sistem AI yang tidak hanya efisien, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

Formulasi Kerangka Etika AI Berbasis Maqāṣid al-syarī'ah

Berdasarkan sintesis antara data empiris dan analisis normatif, penelitian ini merumuskan empat prinsip dasar dalam kerangka etika AI berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*:

1. Prinsip Keadilan Substantif (*'Adl*) – Algoritma harus dirancang untuk meminimalkan diskriminasi dan menjamin perlakuan yang setara.
2. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas – Sistem AI harus dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan untuk mencegah mafsadah.
3. Prinsip Perlindungan Hak Individu (*Hifz al-'Aql* dan *Hifz al-Māl*) – Data pribadi dan keputusan ekonomi harus dilindungi dari manipulasi atau ketidakadilan sistemik.

4. Prinsip Kemaslahatan Publik (*Maṣlahah ‘Āmmah*) – Pengembangan AI harus berorientasi pada kesejahteraan kolektif, bukan semata pada keuntungan komersial.

Kontribusi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam konteks teknologi digital, khususnya dalam analisis etika algoritmik. Secara praktis, temuan ini memberikan dasar normatif bagi regulator, pengembang teknologi, dan lembaga keagamaan dalam merumuskan pedoman etika AI yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Sintesis Temuan Utama

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa bias algoritma bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan normatif yang berimplikasi langsung pada tujuan-tujuan fundamental syariah. Oleh karena itu, mitigasi bias algoritma memerlukan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan rekayasa teknis dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai kerangka etika yang komprehensif dan berorientasi pada keadilan serta kemaslahatan.

Pembahasan

Interpretasi Hasil Penelitian

1. Typology of Algorithmic Bias

Penelitian ini mengidentifikasi tiga bentuk utama bias algoritma, yaitu data bias, design bias, dan deployment bias. Ketiga bentuk ini menunjukkan bahwa bias dalam sistem AI tidak muncul secara insidental, melainkan merupakan fenomena sistemik yang terintegrasi dalam seluruh siklus pengembangan teknologi, mulai dari pengumpulan data hingga implementasi di ruang sosial. Data bias terjadi akibat ketidakseimbangan representasi dalam dataset pelatihan, yang menyebabkan kelompok tertentu kurang terwakili atau direpresentasikan secara stereotipikal (Kamil & Al-Askari, 2025). Design bias berkaitan dengan asumsi normatif, parameter, dan tujuan optimasi yang ditentukan oleh pengembang, yang secara tidak langsung mencerminkan nilai dan preferensi tertentu. Sementara itu, deployment bias muncul ketika sistem diterapkan dalam konteks sosial yang berbeda dari asumsi awal desainnya, sehingga menghasilkan dampak yang tidak proporsional. Temuan ini menegaskan bahwa bias algoritma memiliki dimensi struktural dan sosial, sehingga tidak dapat direduksi menjadi persoalan kesalahan teknis semata (Sharma & Rathodiya, 2019).

Integrasi Teoretis

1. Bias Algoritma dan Teori Keadilan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bias algoritma secara langsung berkaitan dengan teori keadilan, khususnya keadilan prosedural dan substantif. Ketidaktransparanan sistem AI, yang sering disebut sebagai *black-box problem*, menghambat kemampuan individu untuk memahami dasar keputusan yang memengaruhi hak dan kepentingannya. Dalam perspektif teori keadilan prosedural, keadilan menuntut adanya akses terhadap alasan dan mekanisme evaluasi keputusan. Ketika algoritma tidak dapat diaudit atau dijelaskan, maka hak atas keadilan prosedural menjadi tereduksi. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*, kondisi ini bertentangan dengan prinsip *‘adl* (keadilan), yang tidak hanya menuntut kesetaraan hasil, tetapi juga keadilan dalam proses (Sidhi Menon et al., 2024). Lebih jauh, reproduksi ketimpangan sosial melalui algoritma menunjukkan bahwa teknologi tidak sepenuhnya netral, melainkan dapat memperkuat struktur ketidakadilan yang sudah ada. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperluas teori keadilan modern dengan mengintegrasikan dimensi normatif Islam sebagai kerangka evaluatif yang komprehensif (Elmahjub, 2023).

2. Hifz al-‘Aql dan Otonomi Intelektual

Penelitian ini juga menemukan bahwa bias algoritma memiliki implikasi terhadap dimensi

kognitif individu, khususnya dalam konteks sistem rekomendasi, kurasi informasi, dan personalisasi konten. Algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna sering kali memperkuat preferensi yang telah ada dan membatasi paparan terhadap perspektif alternatif. Fenomena ini berpotensi menciptakan ruang gema (*echo chambers*) yang memengaruhi pembentukan opini dan proses pengambilan Keputusan (Khatoun et al., 2025). Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, hal ini berkaitan erat dengan prinsip *ḥifz al-'aql*, yaitu perlindungan akal dan kebebasan berpikir manusia. Ketika algoritma membatasi akses terhadap informasi yang beragam atau menyajikan informasi secara bias, maka otonomi intelektual individu dapat terancam. Temuan ini memperluas diskursus etika AI dengan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kebebasan berpikir bukan hanya isu hak asasi modern, tetapi juga bagian integral dari tujuan hukum Islam (Nawi et al., 2023).

3. *Ḥifz al-Māl* dan Konsep Keadilan Ekonomi

Implikasi bias algoritma dalam sektor ekonomi menjadi salah satu temuan signifikan dalam penelitian ini. Sistem penilaian kredit, seleksi kerja, dan investasi otomatis yang berbasis AI berpotensi menghasilkan diskriminasi finansial apabila dilatih dengan data yang bias atau dirancang tanpa mempertimbangkan konteks sosial tertentu. Kondisi ini dapat mengakibatkan ketimpangan akses terhadap peluang ekonomi dan menimbulkan kerugian material yang tidak proporsional bagi kelompok tertentu (Nuredin, 2024). Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, situasi tersebut bertentangan dengan prinsip *ḥifz al-māl*, yang menekankan perlindungan hak kepemilikan dan keadilan distribusi ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan ekonomi dalam era digital tidak dapat dilepaskan dari tata kelola algoritma yang transparan dan akuntabel (Lusiana, 2024).

Analisis Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai studi sebelumnya yang menyatakan bahwa sistem AI berpotensi mereproduksi ketimpangan struktural dalam masyarakat. Kritik terhadap *algorithmic governance* dan *problem black-box* telah banyak dibahas dalam literatur global. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi berbeda dengan menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka analisis utama. Berbeda dengan penelitian yang hanya menyoroti aspek teknis atau regulatif, studi ini mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris untuk merumuskan dasar etik yang lebih kontekstual bagi masyarakat Muslim. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kesenjangan antara studi teknologi dan kajian hukum Islam kontemporer (Ab Rahim et al., 2025).

Kontekstualisasi dalam Studi Hukum Islam

Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki kapasitas adaptif untuk merespons perkembangan teknologi modern. Prinsip-prinsip seperti *'adl*, *maṣlahah*, *ḥifz al-'aql*, dan *ḥifz al-māl* tidak terbatas pada konteks hukum klasik, tetapi dapat diterapkan dalam tata kelola digital dan etika teknologi. Hal ini memperluas cakupan *fiqh al-mu'āmalāt al-mu'āṣirah* ke ranah *digital governance*, sekaligus menegaskan relevansi hukum Islam dalam menghadapi transformasi digital global (Prayogi et al., 2025).

Praktik dan Kebijakan Implikasi

Secara praktis, penelitian ini memiliki implikasi penting bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi pengembang AI, integrasi prinsip keadilan substantif dan transparansi dalam desain algoritma menjadi kebutuhan mendesak untuk meminimalkan diskriminasi. Bagi regulator, temuan ini menunjukkan perlunya mekanisme audit dan akuntabilitas yang tidak hanya berbasis standar teknis, tetapi juga nilai etis. Sementara itu, lembaga keagamaan dapat berperan dalam merumuskan pedoman etik AI berbasis syariah yang kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini

memberikan dasar normatif yang dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan publik dan praktik industri.

Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pendekatan kualitatif dengan jumlah informan terbatas membatasi kemungkinan generalisasi temuan secara statistik. Selain itu, interpretasi terhadap konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dapat bervariasi di antara para sarjana, sehingga kerangka yang disusun dalam penelitian ini bersifat terbuka terhadap pengembangan lebih lanjut. Perkembangan teknologi AI yang sangat cepat juga berpotensi mengubah konteks analisis, sehingga diperlukan pembaruan kajian secara berkala.

Rekomendasi Penelitian Selanjutnya

Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada studi kuantitatif untuk mengukur dampak bias algoritma secara lebih luas dalam komunitas Muslim. Selain itu, penelitian eksperimental terkait desain algoritma berbasis prinsip syariah dapat memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan teknologi yang lebih adil. Studi komparatif antara kerangka etika AI berbasis *maqāṣid* dan pedoman etika AI global juga menjadi peluang penting untuk memperkaya dialog lintas budaya dan lintas disiplin.

Kontribusi Keilmuan

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada integrasi antara studi etika AI dan hukum Islam dengan menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka analisis normatif. Secara metodologis, penelitian ini menunjukkan pentingnya pendekatan normatif-empiris dalam merespons isu teknologi kontemporer. Secara praktis, hasil penelitian ini menyediakan dasar konseptual bagi pengembangan tata kelola AI yang selaras dengan nilai keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat posisi hukum Islam sebagai sistem normatif yang adaptif dan relevan dalam era transformasi digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena bias algoritma dalam sistem *Artificial Intelligence* (AI) dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya terkait prinsip *'adl* (keadilan), *maṣlahah* (kemaslahatan), *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal), dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta). Berdasarkan hasil analisis normatif-empiris, ditemukan bahwa bias algoritma termanifestasi dalam tiga bentuk utama, yaitu *data bias*, *design bias*, dan *deployment bias*, yang secara sistemik dapat mereproduksi ketidakadilan sosial dan ekonomi. Temuan ini mengonfirmasi hipotesis penelitian bahwa bias algoritma bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan normatif yang berpotensi bertentangan dengan tujuan fundamental syariah apabila tidak dikelola secara etis dan akuntabel.

Secara substantif, penelitian ini menunjukkan bahwa bias algoritma dapat mengancam prinsip *'adl* melalui ketidaksetaraan hasil dan kurangnya transparansi prosedural dalam pengambilan keputusan otomatis. Dari perspektif *maṣlahah*, efisiensi teknologi tidak selalu sejalan dengan kemaslahatan publik apabila menghasilkan diskriminasi atau marginalisasi kelompok tertentu. Dalam dimensi *ḥifẓ al-'aql*, algoritma yang memanipulasi arus informasi berpotensi membatasi otonomi kognitif individu, sementara dalam aspek *ḥifẓ al-māl*, bias dalam sistem keuangan digital dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak proporsional. Dengan demikian, seluruh tujuan penelitian yang diajukan telah tercapai melalui identifikasi bentuk bias, analisis dampaknya terhadap *maqāṣid*, serta perumusan kerangka etika AI berbasis nilai-nilai syariah.

Implikasi teoretis dari penelitian ini terletak pada perluasan penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* ke dalam ranah tata kelola teknologi digital. Penelitian ini memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip klasik hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam merespons tantangan teknologi kontemporer. Secara praktis, temuan ini memberikan dasar normatif bagi pengembang teknologi, regulator, dan lembaga keagamaan untuk merumuskan standar etika AI yang berorientasi pada keadilan substantif, transparansi, akuntabilitas, serta kemaslahatan publik. Penelitian ini juga berkontribusi dalam menjembatani dialog antara studi teknologi dan hukum Islam, sehingga memperkaya diskursus etika AI dalam perspektif lintas peradaban. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan. Pendekatan kualitatif dengan jumlah partisipan terbatas membatasi generalisasi temuan secara statistik. Selain itu, interpretasi terhadap konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dapat bervariasi di antara para sarjana, sehingga kerangka yang dihasilkan bersifat konseptual dan terbuka untuk pengembangan lebih lanjut. Perkembangan teknologi AI yang sangat dinamis juga dapat memengaruhi relevansi temuan seiring waktu, sehingga diperlukan pembaruan kajian secara berkelanjutan.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi kuantitatif guna mengukur dampak bias algoritma secara lebih luas dalam komunitas Muslim maupun lintas budaya. Penelitian komparatif antara kerangka etika AI berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* dan pedoman etika AI global juga perlu dikembangkan untuk memperkaya dialog normatif internasional. Selain itu, pengembangan model audit syariah terhadap sistem AI serta eksperimen desain algoritma yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan dapat menjadi agenda penting untuk memperdalam pemahaman dan penerapan praktis dari hasil penelitian ini. Dengan demikian, kajian ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi pengembangan paradigma etika AI yang integratif, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan nilai-nilai fundamental kemanusiaan dalam perspektif hukum Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Ab Rahim, S. F., Ab Rahman, M. F., Abdullah Thaidi, H. A., Nik Mohd Azimi, N. N. M. A., & Jailani, M. R. (2025). Artificial Intelligence for Fatwa Issuance: Guidelines And Ethical Considerations. *Journal of Fatwa Management and Research*, 30(1), 76–100. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol30no1.654>
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta. <https://rinakacipta.co.id/product/prosedur-penelitian-suatu-pendekatan-praktik/>
- Belenguer, L. (2022). AI bias: Exploring discriminatory algorithmic decision-making models and the application of possible machine-centric solutions adapted from the pharmaceutical industry. *Ai and Ethics*, 2(4), 771–787. <https://doi.org/10.1007/s43681-022-00138-8>
- Buolamwini, J. A. (2017). *Gender shades: Intersectional phenotypic and demographic evaluation of face datasets and gender classifiers* [Thesis, Massachusetts Institute of Technology]. <https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/114068>
- Elmahjub, E. (2023). Artificial Intelligence (AI) in Islamic Ethics: Towards Pluralist Ethical Benchmarking for AI. *Philosophy & Technology*, 36(4), 73. <https://doi.org/10.1007/s13347-023-00668-x>
- Faculty of Law, International Vision University, & Nuredin, A. (2024). Algorithmic Bias in Law: The Discriminatory Potential and Legal Liability of Ai-Based Decision Support Systems. *Congress Proceedings*, 105–125. <https://doi.org/10.55843/ISC2024conf105n>
- Falah, M. H., & Achfama, D. N. (2026). Ethical Artificial Intelligence in Education: Aligning Technological Innovation with Islamic Principles. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 3(1), 88–107. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v3i1.1539>

- Ferrara, E. (2023). Fairness and Bias in Artificial Intelligence: A Brief Survey of Sources, Impacts, and Mitigation Strategies. *Sci*, 6(1). <https://doi.org/10.3390/sci6010003>
- Habib, Z. (2025). Ethics of Artificial Intelligence in Maqāsid Al-Sharīa's Perspective. *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, 33(1), 105–134. <https://doi.org/10.19105/karsa.v33i1.19617>
- Jonker, A., & Rogers, J. (2024, September 20). *What Is Algorithmic Bias?* IBM. <https://www.ibm.com/think/topics/algorithmic-bias>
- Kamil, I. A., & Al-Askari, M. A. (2025). Mitigating Bias in Ai Algorithms: Techniques for Fair and Ethical AI Systems. *Aswan Science and Technology Bulletin*, 0(0), 77–92. <https://doi.org/10.21608/astb.2025.390962.1025>
- Khatoun, H., Khan, M. L., & Irshad, A. (2025). *Large Language Model (LLM) Algorithms in Reshaping Decision-Making and Cognitive Biases in the AI-Leading World: An Experimental Study*. PsyArXiv. <https://doi.org/10.31234/osf.io/xy82z>
- Lusiana, L. (2024). Keseimbangan dan Keadilan Ekonomi Era Society 5.0 pada Perspektif Maqasid Syariah. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 5(2), 152–168. <https://doi.org/10.47625/fitua.v5i2.552>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128>
- Mohadi, M., & Tarshany, Y. (2023). Maqasid Al-Shari'ah and the Ethics of Artificial Intelligence: Contemporary Challenges. *Journal of Contemporary Maqasid Studies*, 2(2), 79–102. <https://doi.org/10.52100/jcms.v2i2.107>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. <https://www.rosda.co.id/pendidikan-keguruan/276-metodologi-penelitian-kualitatif.html>
- Nawi, A., Khamis, N. Y., Mohd Yaakob, M. F., Samuri, M. A. A., & Zakaria, G. A. N. (2023). Exploring Opportunities and Risks of Artificial Intelligence Research for Islamic Ethical Guidelines. *Jurnal Akidah & Pemikiran Islam*, 25(2), 1–34. <https://doi.org/10.22452/afkar.vol25no2.1>
- Prabowo, Y. B., Ervani, D. A., & Archningtia, P. D. (2026). Maqasid Al-Shariah and Artificial Intelligence: Unaddressed Issues in Contemporary AI Ethics Studies. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies*, 7(1), 231–244. <https://doi.org/10.58764/j.im.2026.7.132>
- Prayogi, A., Nasrullah, R., & Singgih Setiawan. (2025). The evolution of fiqh in the digital era: Challenges and adaptations in Islamic jurisprudence. *The Journal of Religion and Communication Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.61511/jorcs.v2i1.2025.1751>
- Sharma, I., & Rathodiya, B. (2019). Bias in Machine Learning Algorithms. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 10(2), 1158–1161. <https://doi.org/10.61841/turcomat.v10i2.14387>
- Sidhi Menon, U., Siby, T., & Natchimuthu, N. (2024). Comprehending Algorithmic Bias and Strategies for Fostering Trust in Artificial Intelligence: In B. Verma, B. Singla, & A. Mittal (Eds.), *Advances in Web Technologies and Engineering* (pp. 286–305). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-1762-4.ch014>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta. <https://www.alfabeta.co.id/product/metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-rd/>
- Zarkani, M., Burhanudin, B., Bahari, L. P. J., Bahri, S., Syafnan, S., & Witro, D. (2024). Actualization of the Use of Artificial Intelligence (AI) in Developing Islamic Education in the Era of Society 5.0. *Khazanah Pendidikan Islam*, 6(1), 57–71. <https://doi.org/10.15575/kpi.v6i1.41312>